



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 324/PL.01.1-Kpt/16/Prov/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU

- Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPD

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Calon Anggota DPD diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung bulan Juli sampai dengan September Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendaftaran Calon Anggota DPD sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :

1. Mengumumkan pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD di laman KPU Provinsi dan/atau media massa.
2. Menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi :
 1. Nama bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
 2. Hari, tanggal, dan waktu pendaftaran;

3. Nama, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD dan Petugas Penghubung;
4. Menerima dokumen pendaftaran pada formulir Model TT.Pd-DPD;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran;
6. Meneliti kesesuaian data calon yang terdapat pada Silon dengan data calon yang terdapat pada naskah asli (*hardcopy*).
3. Memasukkan hasil verifikasi administrasi ke dalam aplikasi silon;
4. Membantu pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan cara :
 - a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran naskah asli (*hardcopy*) dokumen pendaftaran yang telah diserahkan pada masa pendaftaran;
 - b. Menyusun Berita Acara hasil Penelitian Administrasi dan kebenaran dokumen dengan menggunakan formulir Model BA.HP-DPD berdasarkan :
 1. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU;
 2. Hasil penelitian;
5. Mengunggah berita acara yang telah ditandatangani oleh KPU dan Anggota KPU Provinsi ke dalam Silon;
6. Menyampaikan berita acara kepada bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa Verifikasi Administrasi;
7. Menyusun Laporan akhir Pendaftaran Calon Anggota DPD.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN 076 Kode MAK 3364.044.051.521213, Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 324/PL.01.1-Kpt/16/Prov/VII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPD

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPD

Pengarah : 1. Liza Lizuarni
2. Alexander Abdullah

Penanggung Jawab : H. Sumarwan

Ketua : Abdullah

Sekretaris : M. Rais

Anggota : 1. Akhmad Ferdian
2. AKBP Sigit Hindaryanto
3. Muhammad Idrus
4. Herlis Miyanah
5. Anggie Uli Faradina
6. Ariani
7. Indah Ismiansyah
8. Ahmad Faridl
9. Yusdeni Karmeli
10. Nanik
11. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 11 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI